



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 514 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DI TINGKAT KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 220/PL.01.2-BA/3/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 464 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 488 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI TINGKAT KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 514 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI
TINGKAT KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DI TINGKAT KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CIAWIGEBANG	24	282	36.290	34.597	70.887
2	CIBEUREUM	8	74	8.090	8.090	16.180
3	CIBINGBIN	10	133	15.430	15.113	30.543
4	CIDAHU	12	135	17.355	16.659	34.014
5	CIGANDAMEKAR	11	97	12.630	12.145	24.775
6	CIGUGUR	10	148	18.766	18.340	37.106
7	CILEBAK	7	35	4.536	4.613	9.149
8	CILIMUS	13	150	19.169	19.591	38.760
9	CIMAHI	10	96	12.432	12.305	24.737
10	CINIRU	9	74	7.949	7.824	15.773
11	CIPICUNG	10	83	11.483	11.170	22.653
12	CIWARU	12	102	12.175	12.094	24.269
13	DARMA	19	165	20.754	20.333	41.087
14	GARAWANGI	17	127	16.924	16.287	33.211
15	HANTARA	8	46	5.689	5.652	11.341
16	JALAKSANA	15	156	18.662	18.674	37.336
17	JAPARA	10	71	8.977	8.749	17.726
18	KADUGEDE	12	81	10.741	10.579	21.320

NO	Nama Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
19	KALIMANGGIS	6	79	10.161	9.933	20.094
20	KARANG KANCANA	9	67	8.499	8.067	16.566
21	KRAMATMULYA	14	138	17.486	17.477	34.963
22	KUNINGAN	16	322	41.233	40.492	81.725
23	LEBAKWANGI	13	143	17.976	17.591	35.567
24	LURAGUNG	16	141	17.867	17.876	35.743
25	MALEBER	16	148	17.266	16.523	33.789
26	MANDIRANCAN	12	75	9.140	9.399	18.539
27	NUSAHERANG	8	61	7.784	7.915	15.699
28	PANCALANG	13	82	9.970	9.765	19.735
29	PASAWAHAN	10	70	9.081	9.064	18.145
30	SELAJAMBE	7	47	5.483	5.505	10.988
31	SINDANGAGUNG	12	116	15.253	14.854	30.107
32	SUBANG	7	52	6.244	6.270	12.514
TOTAL		376	3.596	451.495	443.546	895.041

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI